

PERAN DAN FUNGSI MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Oleh: Agus Rasyid C.W.^{*)}
(Dosen FH Universitas Muhammadiyah Sukabumi)
NIDN : 0430088602

Abstrak

Sistem parlemen di Indonesia, setelah adanya perubahan UUD 1945 konsep kedaulatan rakyat telah mengalami perubahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Menurut aturan UUD 1945, kedaulatan yaitu kekuasaan tertinggi dan lazimnya disebut “kekuasaan negara” berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Dengan demikian UUD 1945-lah yang menentukan bagian-bagian dari kedaulatan rakyat itu diserahkan pelaksanaannya kepada “badan atau lembaga yang keberadaan, wewenang, tugas dan fungsinya ditentukan UUD 1945 serta bagian mana yang langsung dilaksanakan oleh rakyat, artinya tidak diserahkan kepada badan atau lembaga manapun, melainkan langsung dilaksanakan oleh rakyat itu sendiri melalui pemilu. Struktur parlemen Indonesia berdasarkan UUD 1945 setelah adanya perubahan Keempat, dapat dikatakan bersifat trikameral atau terdiri atas tiga kamar atau institusi sekaligus. Hal ini dapat dibenarkan karena keberadaan MPR sebagai lembaga yang tersendiri di samping DPR dan DPD . UUD 1945 sendiri masih memberikan wewenang kepada MPR secara terpisah dari wewenang DPR maupun DPD. Dalam menanggapi wacana arah perubahan UUD 1945 yang ke-5 tidak hanya sekedar keinginan memberlakukan lagi GBHN sebagai arah tujuan dari negara Republik Indonesia, namun dalam hal ini ada beberapa aspek perubahan UUD 1945 perlu memperhatikan dan mempertimbangkan sistem ketatanegaraan khususnya harmonisasi dan *sistem check and balances*.

Kata kunci : MPR, UUD, Kewenangan

Abstract

Parliamentary system in Indonesia, after the 1945 changes the concept of sovereignty has undergone a change in the state system of Indonesia. Article 1 (2) of the 1945 Constitution states that "Sovereignty rests with the people and carried out according to the Constitution". According to the rules of the 1945 Constitution, sovereignty is supreme power and generically termed "state power" vested in the people and carried out according to the constitution, 1945. Thus, 1945 was the one that determines the parts of people's sovereignty was handed implementation to the "agency or institution where , powers, duties and functions specified 1945 and which part is directly exercised by the people, meaning not submitted to any body or agency, but directly exercised by the people themselves through the election. Indonesian parliamentary structures by 1945 after the change Fourthly, it can be said to be trikameral or consists of three rooms or at the same institution. This can be justified by the existence of the Assembly as an institution of its own in addition to the DPR and DPD. 1945 itself still give the authority to the Assembly separately from the authority of the DPR and DPD. In response to the discourse toward the 1945 changes that 5 is not merely a desire to impose more guidelines as the destination of the Republic of Indonesia, but in this case there are

^{*)}Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI), SH (FH Universitas Islam Bandung 2004-2010), MH (Pascasarjana Universitas Padjadjaran 2010-2013).

some aspects of the 1945 changes need to pay attention and consider the constitutional system, especially the harmonization and the system of checks and balances.

Keyword: MPR, Constitution, Authority

A. Pendahuluan

Perjalanan reformasi politik tahun 1998 yang kemudian disusul dengan reformasi konstitusi tahun 1999-2002, telah membawa perubahan konstitusi dan struktur ketatanegaraan Indonesia. Reformasi konstitusi telah dilakukan terhadap desain kelembagaan negara, antara lain dengan pembentukan beberapa lembaga negara baru, ataupun perubahan kedudukan dan fungsi lembaga negara yang ada.

Salah satu lembaga negara yang terkena dampak reformasi konstitusi, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disingkat MPR). Perubahan tersebut terjadi pada perubahan ketiga pada tahun 2001, yang meliputi kedudukan lembaga negara, yang berdampak pada perubahan tugas, wewenang dan fungsi terjadi dalam Perubahan Ketiga UUD 1945. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Perubahan Ketiga¹ menyatakan: “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Rumusan tersebut berbeda dengan rumusan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan menyatakan: “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”²

¹ “... Secara resmi kata yang dipakai dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah kata perubahan. Istilah amandemen yang berasal dari bahasa Inggris tidak digunakan sebagai istilah resmi. Istilah amandemen banyak dipakai oleh kalangan akademis dan LSM serta orang asing”. Pernyataan tersebut dikutip dari *Panduan Per masyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan urutan Bab, Pasal, dan ayat*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2005, hlm. 37.

² Menurut beberapa ahli Hukum Tata Negara Indonesia, sebelum perubahan UUD, MPR merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai supremasi, yang mengandung dua prinsip yaitu: (i) sebagai badan berdaulat yang memegang kekuasaan yang berdasarkan hukum untuk menetapkan segala sesuatu yang telah ditegaskan oleh UUD 1945 (*legal power*), dan yang ke (ii) *No rival authority*, artinya tidak ada suatu otoritas tandingan baik perseorangan maupun badan yang mempunyai kekuasaan untuk melanggar atau mengenyampingkan sesuatu yang diputuskan oleh

Sebelum dilakukan perubahan atas UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dikonstruksikan sebagai wadah penjelmaan seluruh rakyat yang berdaulat, tempat dimana Presiden harus tunduk dan mempertanggungjawabkan segala pelaksanaan tugas-tugas konstitusionalnya. Dalam Penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa “*Presiden bertunduk dan bertanggungjawab kepada MPR*”. Dengan konstruksi yang demikian, maka MPR dipahami sebagai lembaga tertinggi negara dimana kedaulatan seluruh rakyat Indonesia terjelma. Oleh karena itu, segala ketetapan yang dikeluarkannya mempunyai kedudukan lebih tinggi dari produk hukum yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga tinggi negara yang lain, seperti Presiden, DPR, ataupun Mahkamah Agung. Dengan demikian, Ketetapan MPR(S) lebih tinggi kedudukannya hierarkinya dari undang-undang ataupun bentuk peraturan lainnya.³

Kewenangan MPR dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, meliputi: (i) menetapkan undang-undang dasar, (ii) mengubah undang-undang dasar, (iii) memilih Presiden dan/Wakil Presiden, dan (iv) menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara. Jimly Asshiddiqie, menjelaskan bahwa garis-garis besar haluan (daripada) negara itu diperlukan karena pedoman atau haluan-haluan kebijakan bernegara yang ditentukan dalam UUD 1945 sebelum perubahan sangat atau bahkan terlalu ringkas dan sederhana. Oleh karena itu, disamping haluan-haluan yang telah ditentukan dalam UUD 1945, masih diperlukan haluan-haluan negara yang lebih jelas diluar UUD 1945.⁴

Dengan pertimbangan demikian, maka haluan-haluan negara yang dimaksud perlu dituangkan dalam ketetapan-ketetapan yang mengatur dengan daya ikat yang efektif. Karena kedu-

MPR. Lihat Ismail Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Aksara Baru, 1978, hlm. 16.

³ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm.33

⁴ *Ibid.*

dukannya MPR sendiri lebih tinggi daripada Presiden dan DPR, maka dengan sendirinya kedudukan Ketetapan MPR/S lebih tinggi daripada undang-undang. Ketetapan-ketetapan MPR/S yang bersifat mengatur itu juga mempunyai kedudukan sebagai konstitusi, karena dibuat dan ditetapkan oleh lembaga yang sama dengan yang menetapkan undang-undang dasar.⁵ Ketetapan MPR/S sebagai produk hukum yang mengatur (*regeling*) merupakan bentuk penafsiran MPR atas UUD 1945 dan Ketetapan yang berisi haluan negara yang terdapat dalam UUD 1945, Ketetapan MPR/S itu juga mempunyai nilai konstitusi atau setidaknya sebagai bentuk penafsiran atas UUD 1945 atau bahkan merupakan perubahan undang-undang dasar dalam bentuk yang tidak resmi menurut ketentuan Pasal 37 UUD 1945.⁶

Berdasarkan Pasal 37 UUD 1945, prosedur pembahasan dan pengambilan keputusan dalam proses pembentukan Ketetapan MPR/S itu memang berbeda dari penyusunan atau perubahan undang-undang dasar menurut ketentuan tersebut, maka keduanya dianggap tidak sederajat. Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi tetap mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada Ketetapan MPR/S lainnya.⁷ Itu sebabnya Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Sumber Tertib Hukum menentukan hierarki Ketetapan MPR(S) itu sebagai peraturan di bawah undang-undang dasar dan di atas undang-undang.

Kewenangan MPR pascaperubahan UUD 1945 meliputi: (i) menetapkan undang-undang dasar, (ii) mengubah undang-undang dasar, (iii) melantik, memberhentikan dan memilih Presiden dan/Wakil Presiden. Dengan demikian, MPR tidak lagi mempunyai kewenangan menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara, karena didalam naskah perubahan UUD 1945 kewenangan MPR dalam menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara telah dihapus. Oleh karena itu, MPR tidak berwenangan untuk membuat Ketetapan MPR sebagai produk hukum yang mengatur (*regeling*). Sebagai akibatnya, melalui Pasal I Aturan Tambahan UUD 1945 Perubahan Ke-empat MPR ditugaskan me-

lakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPR dan Ketetapan MPR Sementara [selanjutnya disingkat : Ketetapan MPR/S]. Tindak lanjut perintah Pasal I Aturan Tambahan yakni pada sidang tahunan MPR tahun 2003, telah diadakan peninjauan terhadap 139 Ketetapan MPR dan Ketetapan MPRS, dalam rentang waktu antara tahun 1960-2002. Hasil peninjauan tersebut adalah Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

B. Keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Berkaitan dengan Pasal 3 ayat (1) "Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar."⁸ Undang-Undang Dasar adalah kumpulan asas-asas yang mana pengaturan kekuasaan-keuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya diatur (*a collection of principles according to which the powers of the government, the rights of governed, and the relation between the two are adjusted.*)⁹

Semula Undang-Undang Dasar hanya dimaksudkan untuk membatasi wewenang penguasa, menjamin hak rakyat, dan mengatur pemerintahan. Selanjutnya, seiring dengan kebangkitan paham kebangsaan dan demokrasi, Undang-Undang Dasar juga menjadi alat rakyat mengkonsolidasikan kedudukan politik dan hukum dengan mengatur kehidupan bersama untuk mencapai cita-cita. Itulah sebabnya pada zaman sekarang Undang-Undang Dasar tidak hanya memuat aturan hukum tetapi juga merumuskan atau menyimpulkan prinsip-prinsip hukum, haluan negara, dan patokan kebijaksanaan yang mengikat penguasa.

Secara umum Undang-Undang Dasar berisi tiga hal pokok, yaitu: *Pertama*, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga

⁵ *Idem*, hlm. 34.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ UUD 1945 (perubahan Keempat)

⁹ Strong, C.F, *Modern Political Constitution, An Introduction To The Comparative Study of Their History And Existing Form*, London: Sidgwick & Jackson Limited, 1960, hlm. 9.

negara; *kedua*, ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental; dan *ketiga*, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.¹⁰

Perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar mempunyai banyak arti. Amandemen tidak saja berarti “menjadi lain isi serta bunyi” ketentuan dalam UUD tetapi juga “mengandung sesuatu yang merupakan tambahan pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar yang sebelumnya tidak terdapat di dalamnya”.¹¹ Dari berbagai pendapat yang dikemukakan para pakar paling tidak ada empat aspek perubahan Undang-Undang Dasar, yaitu:

- a. Prosedur perubahan;
- b. Mekanisme perubahan;
- c. Sistem perubahan; dan
- d. Substansi perubahan.

Selanjutnya menurut K.C Wheare¹² ada empat cara perubahan Undang-Undang Dasar, yaitu melalui *some primary forces, formal amendment, judicial interpretation, dan usage and conventions*. Perbedaan cara perubahan Undang-Undang Dasar yang lebih sederhana disampaikan oleh Jellinek,¹³ yaitu *Verfassungänderung* (perubahan Undang-Undang-Undang Dasar yang dilakukan dengan sengaja dan berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar) dan *Verfassungswandlung* (perubahan Undang-Undang Dasar dengan cara yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar melainkan melalui cara-cara istimewa seperti revolusi, *coup d'état, convention*, dan lain-lain).

Mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar berkenaan dengan langkah-langkah dalam pelaksanaan perubahan. Persiapan perubahan Undang-Undang Dasar dilakukan sendiri oleh lembaga yang berwenang melakukan perubahan atau dapat didelegasikan kepada lembaga lain. Jika persiapan perubahan Undang-Undang Da-

sar dilakukan lembaga lain, maka lembaga yang berwenang melakukan perubahan hanya sekedar menetapkan atau mengesahkan.

Menurut Jimly Asshiddiqie¹⁴ setelah perubahan Kempat UUD 1945, keberadaan MPR yang selama ini disebut sebagai lembaga tertinggi negara itu memang telah mengalami perubahan yang sangat mendasar, tetapi keberadaannya tetap sehingga sistem yang kita anut tidak dapat disebut sistem bikameral ataupun satu kamar, melainkan sistem tiga kamar (*trikameralisme*). Menurut Jimly Asshiddiqie, dasar-dasar yang mendukung bahwa sistem perlembagaan menganut sistem *trikameralisme* adalah sebagai berikut:

1. Susunan anggota MPR secara struktural karena dihapuskannya keberadaan Utusan Golongan yang mencerminkan prinsip perwakilan fungsional (*funcional representation*) dari unsur keanggotaan MPR. Dengan demikian, anggota MPR hanya terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mencerminkan prinsip perwakilan politik (*political representation*) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mencerminkan prinsip perwakilan daerah (*regional representation*).
2. Majelis ini tidak lagi berfungsi sebagai „*supreme body*” yang memiliki kewenangan tertinggi dan tanpa kontrol sehingga kewenangannya pun mengalami perubahan-perubahan mendasar. Sebelum diadakan Perubahan UUD, MPR memiliki kewenangan, yaitu:
 - a. Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar;
 - b. Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara;
 - c. Memilih Presiden dan Wakil Presiden;
 - d. Meminta pertanggungjawaban Presiden.

¹⁰ Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni. Bandung, 1986, hlm. 45.

¹¹ Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Op. Cit.*, hlm. 122.

¹² K.C. Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern*. Pustaka Eureka. Surabaya, 2003. hlm. 67-136.

¹³ Terpetik dari Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif. Suatu penyelidikan dalam Hukum Tata Negara*, Jakarta: Aksara Baru, 1986, hlm. 41. yang dikutip dari George Jellinek, *Verfassungsänderung und Verfassungswandlung, Eine staatsrechtlich politische Abhandlung*, Berlin: Verslag von O. Haring, 1906, hlm. 3.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie “*Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*”. Makalah ini disampaikan dalam simposium Nasional yang diadakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Departemen Kehakiman dan HAM 2003, hlm. 8-9.

Dimana setelah diadakan Perubahan UUD 1945, kewenangan MPR berubah menjadi:

- a. Menetapkan Undang-Undang Dasar dan atau Perubahan UUD;
 - b. Melantik Presiden dan Wakil Presiden;
 - c. Memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden, serta;
 - d. Menetapkan Presiden dan atau Wakil Presiden pengganti sampai terpilihnya Presiden dan atau Wakil Presiden sebagai mana mestinya.
3. Diadopsinya prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) secara tegas antara fungsi legislatif dan eksekutif dalam perubahan Pasal 5 ayat (1) junto Pasal 20 ayat (1) dalam perubahan Pertama UUD 1945 yang dipertegas lagi dengan tambahan Pasal 20 ayat (5) Perubahan Kedua UUD 1945. Dengan perubahan ini UUD 1945 tidak lagi menganut sistem MPR berdasarkan prinsip „supremasi parlemen“ dan sistem pembagian kekuasaan (*distribution of power*) oleh lembaga tertinggi MPR ke lembaga-lembaga negara dibawahnya.
4. Diadopsinya prinsip pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu paket secara langsung oleh rakyat dalam ketentuan Pasal 6A ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 yang sekaligus dimaksudkan untuk memperkuat dan mempertegas aturan sistem pemerintahan presidentil dalam UUD 1945. Dengan sistem pemilihan langsung oleh rakyat, konsep dan sistem pertanggungjawaban Presiden tidak lagi dilakukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi langsung kepada rakyat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dalam hubungannya dengan perorganisasian kedaulatan rakyat, kedaulatan yang berada di tangan rakyat itu sepanjang menyangkut fungsi legislatif, dilakukan oleh MPR yang terdiri atas dua kamar dewan, sedangkan dalam bidang eksekutif dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden sebagai satu paket kepemimpinan eksekutif yang dipilih

langsung oleh rakyat.¹⁵

Sistem parlemen di Indonesia, setelah adanya perubahan UUD 1945 konsep kedaulatan rakyat telah mengalami perubahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Menurut aturan UUD 1945, kedaulatan yaitu kekuasaan tertinggi dan lazimnya disebut “kekuasaan negara” berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Dengan demikian UUD 1945-lah yang menentukan bagian-bagian dari kedaulatan rakyat itu diserahkan pelaksanaannya kepada “badan atau lembaga yang keberadaan, wewenang, tugas dan fungsinya ditentukan UUD 1945 serta bagian mana yang langsung dilaksanakan oleh rakyat, artinya tidak diserahkan kepada badan atau lembaga manapun, melainkan langsung dilaksanakan oleh rakyat itu sendiri melalui pemilu.

Dengan adanya ketentuan baru tersebut MPR bukan lagi lembaga yang menentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara pemegang kedaulatan rakyat, melainkan hanya lembaga negara yang terdiri dari anggota DPR dan DPD yang kesemuanya dipilih, baik melalui partai politik maupun perorangan. Dari segi fungsinya, selain masih memiliki wewenang untuk mengubah dan menetapkan UUD, MPR hanya berhak untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden, tidak lagi memilih mereka.

Struktur parlemen Indonesia berdasarkan UUD 1945 setelah adanya perubahan Keempat, dapat dikatakan bersifat trikameral atau terdiri atas tiga kamar atau institusi sekaligus. Hal ini dapat dibenarkan karena keberadaan MPR sebagai lembaga yang tersendiri di samping DPR dan DPD. UUD 1945 sendiri masih memberikan wewenang kepada MPR secara terpisah dari wewenang DPR maupun DPD.

¹⁵ Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dulu dikenal sebagai lembaga tertinggi negara, dimasa depan berubah menjadi nama dari lembaga perwakilan rakyat Indonesia yang terdiri dari atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, yang secara bersama-sama kedudukannya sederajat, dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi (Jimly Asshiddiqie. *Ibid.* hlm.9)

Tidak ada satupun di dunia ini yang mempunyai struktur perlemen tiga kamar, kecuali Indonesia. Di dunia ini hanya dikenal kalau tidak sistem satu kamar atau unikameral, tentu menganut sistem dua kamar atau bikameral. Sedangkan struktur perlemen di Indonesia terdiri atas tiga kamar atau institusi, yaitu DPR, DPD, dan MPR. Kedudukan ketiganya sederajat satu sama lain. Bahkan keberadaan MPR itu sendiri dapat dikatakan merupakan perpanjangan tangan atau sebagai organ pendukung (*auxiliary organ*), ataupun sebagai kelengkapan forum yang tersendiri bagi DPR dan DPD untuk mengambil keputusan diluar kewenangan DPR dan DPD sendiri.¹⁶

C. Kesimpulan dan Saran

Dalam menanggapi wacana arah perubahan UUD 1945 yang ke-5 tidak hanya sekedar keinginan memberlakukan lagi GBHN sebagai arah tujuan dari negara Republik Indonesia, namun dalam hal ini ada beberapa fokus menurut hemat penulis yang perlu dikaji: **Pertama** dari

aspek perubahan UUD 1945 perlu memperhatikan dan mempertimbangkan sistem ketatanegaraan khususnya harmonisasi dan *sistem check and balances* hubungan antar lembaga. **Kedua** keberadaan lembaga MPR apakah masih menjadi lembaga tinggi yang sejajar dengan lembaga negara lain atau berubah menjadi lembaga tertinggi negara. **Ketiga** mengenai pengaturan GBHN kedepan dalam peraturan perundang-undangan, tentu ini menjadi suatu pertanyaan apakah dalam menuangkan GBHN perlu diatur dalam ketetapan MPR dan masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan?. **Keempat** usulan terhadap materi perubahan UUD 1945 perlu studi perbandingan antara naskah asli UUD 1945 sebelum perubahan, dengan naskah UUD 1945 setelah perubahan atau kalaupun memang ada naskah perubahan secara totalitas, tentu ini menjadi pertimbangan masukan dalam perubahan UUD 1945 dan yang pasti dalam materi perubahan UUD 1945 kedepan tidak bertentangan dengan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Idologi bangsa.

Daftar Pustaka

- Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif. Suatu penyelidikan dalam Hukum Tata Negara*, Jakarta: Aksara Baru, 1986.
- Ismail Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Aksara Baru, 1978.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- _____, "Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945". Makalah ini disampaikan dalam simposium Nasional yang diadakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Departemen Kehakiman dan HAM 2003.
- K.C.Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern*. Pustaka Eureka. Surabaya, 2003.
- Panduan Permasalahannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan urutan Bab, Pasal, dan ayat*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2005.
- Strong, C.F, *Modern Political Constitution, An Introduction To The Comparative Study of Their History And Existing Form*, London: Sidgwick & Jackson Limited, 1960.
- Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni. Bandung, 1986.
- Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi... Op. Cit.*, hlm.47

